



**P E N E T A P A N**

**Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SRI OSNITA VERAWATI PASARIBU**, bertempat tinggal di Dusun IX,  
Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban,  
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera  
Utara / email sriosnitapa1000@gmail.com, sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 24 Juli 2024 dalam register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON pada tanggal 07 Nopember 2015 telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Sei Belutu yang dipimpin Pendeta R.M. Lumban Gaol, S.Pd, dengan nomor surat keterangan Perkawinan No. 15/01.3/14.24.01/XI/2015, dengan seorang laki-laki yang bernama Astro Silalahi di Dusun VIII Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, yang mana perkawinan tersebut direstui oleh Orang tua dan seluruh keluarga;
2. Bahwa oleh karena kelalaian PEMOHON yang tidak segera menyampaikan dan/atau mengajukan Pencatatan Perkawinan tersebut kepada DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota setempat sehingga lewat tenggang waktu;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan PEMOHON tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang Anak yang bernama JESLINA SILALAH : Perempuan, lahir di Tebing Tinggi, 05 Oktober 2016

4. Bahwa PEMOHON memohon dengan hormat dan rendah hati mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat, sangat membutuhkan Akta Perkawinan tersebut, yaitu untuk kepastian hukum PEMOHON telah kawin sah menurut Undang-undang perkawinan dan untuk keperluan/kepentingan administrasi PEMOHON, untuk keperluan Bank serta lainnya;

5. Bahwa selanjutnya PEMOHON berniat dan mengutarakan akan mendaftarkan perkawinan PEMOHON tersebut ke kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Serdang Bedagai, dan selanjutnya disarankan mengurus penetapan dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk hal tersebut diatas, yang dikarenakan sudah terlambat pendaftarannya;

6. Bahwa PEMOHON atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah c.q Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan sah telah terjadi perkawinan antara PEMOHON SRI OSNITA VERAWATI PASARIBU dengan seorang laki-laki bernama ASTRO SILALAH di Serdang Bedagai tanggal 07 Nopember 2015;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serdang Bedagai untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu, serta menerbitkan akta perkawinan atas nama PEMOHON SRI OSNITA VERAWATI PASARIBU dengan seorang laki-laki bernama ASTRO SILALAH di Serdang Bedagai pada tanggal 07 Nopember 2015;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 121856110870001 atas nama SRI OSNITA VERAWATI PASARIBU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 121851610850001 atas nama ASTRO SILALAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 31 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 15/01.3/14.24.01/XI/2015 tanggal 07 Nopember 2015 atas nama ASTRO SILALAH dengan SRI OSNITA VERWATI PASARIBU, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sei Belutu Ressort Sei Belutu, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218152110190001 atas nama kepala keluarga SRI OSNITA VERWATI PASARIBU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. *Print Out* Foto Pernikahan SRI OSNITA VERAWATI PASARIBU dengan ASTRO SILALAH di Gereja HKBP Sei Belutu Ressort Sei Belutu selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh



Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 yang merupakan *print out*;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mangantar Pasaribu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun IX, Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan pencatatan perkawinan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan pada saat Pemohon dan suaminya menikah, yang Saksi ingat Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 2015, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama kristen di Gereja HKBP Sei Belutu Ressort Sei Belutu di hadapan pemuka agama Kristen;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah di Gereja HKBP Sei Belutu Ressort Sei Belutu;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Astro Silalahi;
- Bahwa Penggugat dan suaminya telah dikarunai anak bernama Jeslina Silalahi yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk pengurusan agar anak Pemohon mendapatkan tunjangan dari kantor Pemohon;

**2. Saksi Sonya Friska Sarullita** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun IX, Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan pencatatan perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya melaksanakan pernikahan pada tanggal 7 Nopember 2015, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama kristen di Gereja HKBP Sei Belutu Ressort Sei Belutu di hadapan pemuka agama Kristen;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Astro Silalahi;
- Bahwa Penggugat dan suaminya telah dikarunai anak bernama Jeslina Silalahi yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk mengurus agar anak Pemohon mendapatkan tunjangan dari kantor Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Astro Silalahi yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 2015 di Serdang Bedagai dinyatakan sah dan Pemohon diberikan izin untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IX, Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Ramban, Kabupaten Serdang Bedagai dan tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang pertama yakni mengenai sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan Astro Silalahi sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adanya perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta perlangsuran perkawinan yang telah dibukukan dalam register catatan sipil, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan atau apabila

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata register itu tidak pernah ada atau hilang, maka terserah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Astro Silalahi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akte Pemberkatan Nikah dihubungkan dengan keterangan Saksi Mangantar Pasaribu dan Saksi Sonya Friska Sarullita diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Astro Silalahi bertempat di gereja HKBP Ressort Sei Belutu Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 7 November 2015 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. R. M. Lumban Gaol, S.Pd.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Astro Silalahi telah dilakukan menurut tata cara agama Kristen Protestan, dengan demikian patut dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Astro Silalahi yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 2015 adalah sah menurut hukum agama;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang kedua yakni mengenai permohonan agar Pemohon diberikan izin untuk mencatikan perkawinan antara Pemohon dengan Astro Silalahi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi Mangantar Pasaribu dan Saksi Sonya Friska Sarullita diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan Astro Silalahi yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 2015 di Kabupaten Serdang Bedagai belum dicatikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sehingga sehingga sampai dengan saat ini Akta Perkawinan Permohonan dengan Astro Silalahi belum diterbitkan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (vide Pasal 34 ayat (1)) dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (vide Pasal 34 ayat (2));

Menimbang bahwa telah diperoleh bukti bahwa Pemohon dan Astro Silalahi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 November 2015, namun sampai dengan saat ini perkawinan tersebut belum dilaporkan oleh Pemohon maupun Astro Silalahi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dengan demikian patut disimpulkan bahwa Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai karena sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pendaftaran perkawinan yang telah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain, adanya pencatatan perkawinan Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang memohon agar Hakim "*Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya*", oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang memohon agar Hakim "*Menetapkan dan menyatakan sah telah terjadi perkawinan antara PEMOHON SRI OSNITA VERA WATI PASARIBU dengan seorang laki-laki bernama ASTRO SILALAH I di Serdang Bedagai tanggal 07 Nopember 2015*", oleh karena telah diperoleh bukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Astro Silalahi bertempat di gereja HKBP

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ressort Sei Belutu Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 7 November 2015 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. R. M. Lumban Gaol, S.Pd. maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang memohon agar Hakim "*Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Serdang Bedagai untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu, serta menerbitkan akta perkawinan atas nama PEMOHON SRI OSNITA VERA WATI PASARIBU dengan seorang laki-laki bernama ASTRO SILALAH di Serdang Bedagai pada tanggal 07 Nopember 2015*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Desember 2005, halaman 37);

Menimbang bahwa oleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, maka Hakim tidak dapat melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkawinannya dengan Astro Silalahi kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan, yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai setelah adanya penetapan ini agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pencatatan peristiwa penting berupa perkawinan Pemohon dengan Astro Silalahi pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan Astro Silalahi;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok permohonan ini adalah agar Pemohon dapat mencatatkan perkawinan antara Pemohon dengan Astro Silalahi yang dilangsungkan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 7 November 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai serta dihubungkan dengan kewajiban Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan permohonan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang dimohonkan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat pihak yang dapat diberikan izin untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Astro Silalahi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan petitum permohonan Pemohon angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 telah dinyatakan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar Hakim “*Membebaskan biaya perkara menurut hukum*”, oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **SRI OSNITA VERAWATI PASARIBU** dengan **ASTRO SILALAH** yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 7 November 2015;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan antara Pemohon **SRI OSNITA VERAWATI PASARIBU** dengan **ASTRO SILALAH** yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 7 November 2015 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon **SRI OSNITA VERAWATI PASARIBU** dan **ASTRO SILALAH**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim tersebut, Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Perincian biaya:

1. Materai .....	: Rp 10.000,00_
2. Proses.....	: Rp 50.000,00
3. PNPB.....	: Rp 50.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00
Terbilang	(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Srh